



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 443/21 TAHUN 2022

TENTANG

**UNIT RESPON CEPAT PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(*FOOT AND MOUTH DISEASE*) PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya yang disebabkan terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) perlu dilakukan penanganan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) dapat terselenggara dengan terkoordinasi, terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Unit Respon Cepat Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Unit Respon Cepat Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 405/KPTS/OT.050/M/05/2022 tentang Gugus Tugas (*Taks Force*) Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor : 06005/PK.310/F/05/2022 tanggal 6 Mei 2022 hal Peningkatan Kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 2. Rekomendasi Direktur Kesehatan Hewan Selaku Otoritas Veteriner Nasional Nomor : 07002/PK.300/F4/05/2022 tanggal 7 Mei 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Unit Respon Cepat (URC) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Unit Respon Cepat (URC) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. mempersiapkan dan merencanakan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK); dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Respon Cepat (URC) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok Kerja yang beranggotakan dari unsur teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN :_Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
3. Direktur Kesehatan Hewan Otoritas Veteriner Nasional;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota URC Penanggulangan PMK.

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 443/21 TAHUN 2022
 TENTANG
 UNIT RESPON CEPAT PENANGANAN
 PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND
 MOUTH DISEASE*) PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT RESPON CEPAT PENANGANAN PENYAKIT
 MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*) PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM URC PMK
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Umum
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua Umum
5.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Ketua Harian
6.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
7.	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
11.	Ketua Satgas Pangan Polda Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Pelaksana Harian Badan Pencegahan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM URC PMK
1	2	3
21.	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Kepala Balai Besar Veteriner Wates	Anggota
24.	Kepala Balai Karantina Semarang	Anggota
25.	Kepala Balai Karantina Yogyakarta	Anggota
26.	Kepala Balai Karantina Cilacap	Anggota
27.	Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah	Anggota
28.	Direktur Utama PT Jasa Marga Jawa Tengah	Anggota
29.	Kepala Perum Perhutani Divre Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO